



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 84 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 83 TAHUN 2020
TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM GIRI TIRTA SARI KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian atas pelaksanaan operasional perusahaan sehingga dapat berjalan sesuai dengan ketentuan, maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 83 Tahun 2020 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 83 Tahun 2020 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 181);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 6. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 83 Tahun 2020 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 83 TAHUN 2020 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM GIRI TIRTA SARI KABUPATEN WONOGIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 83 Tahun 2020 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 83) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Penghasilan anggota Direksi terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan
- (2) Direksi sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya berhak menerima gaji sebagai berikut :
 - a. Direktur Utama/Direktur menerima gaji paling banyak 2,5 (dua setengah) kali gaji pegawai tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai;
 - b. Direktur Bidang menerima gaji sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Tunjangan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. tunjangan kinerja sebanyak-banyaknya 2,5 (dua setengah) kali tunjangan kinerja pegawai tertinggi atau sesuai dengan kemampuan Perumda Giri Tirta Sari;
 - b. tunjangan istri/suami dan anak yang besarnya 10% (sepuluh perseratus) dan tunjangan anak yang besarnya 5% (lima perseratus) dari gaji;
 - c. tunjangan pangan yang besarnya setara dengan 10 (sepuluh) kg beras, termasuk untuk istri/suami dan anak paling banyak 2 (dua) orang;
 - d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - e. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - f. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan Perumda Giri Tirta Sari; dan
 - g. tunjangan lainnya yang sah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja sesuai dengan kemampuan Perumda Giri Tirta Sari.
- (4) Fasilitas Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (3), yaitu :
 - a. fasilitas kendaraan operasional;
 - b. fasilitas rumah dinas; dan/atau
 - c. bantuan hukum diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.

- (5) Dalam hal Perumda Giri Tirta Sari sudah menyediakan rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak dapat diganti dengan uang.
- (6) Dalam hal Perumda Giri Tirta Sari tidak dapat menyediakan rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b maka dapat diberikan pengganti sewa perumahan paling banyak sebesar 15 % (lima belas perseratus) dari gaji pokok Direktur Utama.
- (7) Tantiem dan insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, diberikan berdasarkan pengaturan penggunaan laba.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri

pada tanggal 20 Desember 2023

BUPATI WONOGIRI,

Ttd.

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal 20 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

Ttd.

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum,

Frc. MEI DWI KUSWITANTI, SH., M.Hum.

NIP. 19740519 199903 2 007

